

**ANALISIS PERJANJIAN DISEMINASI INFORMASI IKLIM
(Studi Pada Perjanjian Kerjasama antara Badan Meteorologi, Klimatologi
dan Geofisika (BMKG) dengan Lembaga Penyiaran Publik (LPP)
Televisi Republik Indonesia (TVRI Stasiun Lampung)**

Dea Chintia Handari¹, M. Fakhri², Selvia Oktaviana³

ABSTRAK

Perjanjian kerjasama yang dibuat oleh Stasiun Klimatologi Lampung dan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Televisi Republik Indonesia TVRI Stasiun Lampung berdasarkan surat No.04/PKS/KLPG/TVRI/2016 dan surat direksi No. KS.307/099/KLPGIV/2016 merupakan langkah yang diambil untuk mengemban tugas pokok masing-masing lembaga negara. Pelayanan masyarakat terhadap kebutuhan informasi iklim yang menjadi tugas pokok dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merupakan alasan dari terciptanya perjanjian kerjasama dengan LPP Stasiun Lampung yang memiliki kewenangan penayangan televisi lokal. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana prinsip-prinsip perjanjian kerjasama antara BMKG dengan LPP TVRI Stasiun Lampung, bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama antara BMKG dengan LPP TVRI Stasiun Lampung, dan bagaimana akibat hukum apabila terjadi wanprestasi dari perjanjian kerjasama antara BMKG dengan LPP TVRI Stasiun Lampung.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Tipe pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah normatif empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Studi pustaka, studi dokumen, dan wawancara menjadi metode pengumpulan dan pengolahan data, yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 4 (empat) prinsip perjanjian kerjasama antara BMKG dengan LPP TVRI Stasiun Lampung dalam pelaksanaan perjanjiannya tidak sepenuhnya berjalan dengan lancar, tetapi manfaat dari adanya perjanjian kerjasama tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat. Akibat hukum perjanjian kerjasama tersebut, terjadinya pelanggaran yang menyebabkan wanprestasi, namun karena itikad baik dari pihak bersangkutan, permasalahan dapat diselesaikan melalui musyawarah.

Kata Kunci: *Perjanjian, Kerjasama, Informasi*

¹ Fakultas Hukum Universitas Lampung, E-mail : deachintia29@yahoo.com

² Fakultas Hukum Universitas Lampung, E-mail : fakihugm@gmail.com

³ Fakultas Hukum Universitas Lampung, E-mail : selvia.oktaviana14@gmail.com

**ANALYSIS ON AGREEMENT OF CLIMATE INFORMATION DISEMINATION
(A Study on Cooperation Agreement Between Meteorology, Climatology, and
Geophysics Agency (BMKG) and Public Service Institution (LPP) Television of
Republic of Indonesia (TVRI) Lampung Station**

ABSTRACT

The cooperation agreement initiated by Lampung Climatology Station and Public Service Institution (LPP) TVRI Lampung Station was run based on an agreement letter No.04/PKS/KLPG/TVRI/2016 and a letter of administration No. KS.307/099/KLPGIV/2016; as an attempt to carry out the basic tasks of each state agency. The needs of climate information as the main task of the Meteorology, Climatology and Geophysics Agency became the reason of the initiation of cooperation agreement with LPP TVRI Lampung Station which has the authority of broadcasting the local television. The problems in this research were formulated as follows: How are the principles of cooperation agreement between BMKG and LPP TVRI Lampung Station? how are the implementation of cooperation agreement between BMKG and LPP TVRI Lampung Station? and how is the legal consequences when there is a default in the cooperation agreement between BMKG and LPP TVRI Lampung Station?

This research applied empirical normative legal research with descriptive type. The type of approach in this research is empirical normative approach. The data sources were consisted of primary and secondary data. The method of data collecting and processing was carried out through literature study, documentation, and interviews; the data were then being analyzed qualitatively.

The results of the research showed that the implementation of 4 (four) principles of the cooperation agreement between BMKG and LPP TVRI Lampung Station has not been done appropriately, but the benefits of the cooperation agreement has given a good impact to the community. The legal consequences of a violation caused by default could be solved easily because each party had a good concern.

Keywords: *Agreement, Cooperation, Information*

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi media massa berjalan dengan cukup pesat. Kecanggihan teknologi di Indonesia juga saat ini berjalan sangat cepat, baik dalam penggunaan teknologi komunikasi maupun penguasaan perangkat lunaknya, sejalan dengan perkembangannya di dunia Internasional. Perkembangan dunia komunikasi menjadi bagian terpenting dalam kehidupan manusia, merupakan media komunikasi dalam melakukan penyampaian informasi secara masal atau menyeluruh. Secara umum media massa⁴ terbagi menjadi media cetak, yang terdiri dari surat kabar, majalah, tabloid, dan buku, sedangkan media elektronik seperti televisi, radio, film serta media *online*.

Salah satu media elektronik televisi di Indonesia adalah stasiun Televisi Republik Indonesia selanjutnya disingkat TVRI. TVRI adalah stasiun televisi tertua di Indonesia yang didirikan sejak tanggal 24 Agustus 1962. TVRI merupakan satusatunya stasiun televisi yang jangkauannya mencapai seluruh wilayah Indonesia.

⁴ Media Massa (*Mass Media*) singkatan dari Media Komunikasi Massa (*Mass Communication Media*), yaitu sarana, channel, atau media untuk berkomunikasi kepada publik, dan merupakan suatu sumber informasi, hiburan, dan sarana promosi (iklan). Karakteristik media massa antara lain, bersifat melembaga yang artinya pihak yang mengelola media terdiri dari banyak orang, yakni mulai dari pengumpulan, pengelolaan, sampai pada penyajian informasi. Selanjutnya meluas dan serempak, artinya dapat mengatasi rintangan waktu dan jarak, karena ia memiliki kecepatan. Bergerak secara luas dan simultan, dimana informasi yang disampaikan diterima oleh orang banyak dalam waktu yang sama.

Keinginan masyarakat Provinsi Lampung untuk memiliki Stasiun TVRI di daerah ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dengan memberikan alokasi tanah seluas 5 (lima) hektar berikut kantor dan studio mini di Desa Way Huwi kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, terbentuklah stasiun TVRI di Provinsi paling ujung Pulau Sumatera yaitu Provinsi Lampung sudah ada sejak tahun 1971, setelah didirikannya pemancar Pahoman dan Gunung Betung. Sejak itulah masyarakat provinsi Lampung mulai menonton dan mencintai tayangan TVRI nasional, walaupun untuk meliput acara berita dan *curren affair* atau produksi paket acara hiburan dan pendidikan selalu didatangkan kru produksi dari TVRI pusat.

Tayangan yang di siarkan TVRI Stasiun Lampung, salah satunya adalah tentang penayangan informasi iklim yang merupakan suatu kegiatan penyebarluasan informasi prakiraan iklim, cuaca, dan bencana yang berada di wilayah provinsi Lampung. TVRI bekerjasama langsung dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika selanjutnya disingkat BMKG yang sebelumnya bernama Badan Meteorologi dan Geofisika disingkat BMG. Melalui Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 BMG berganti nama menjadi BMKG yang merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen disingkat LPND. BMKG Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika, adapun beberapa bagian dari tugas BMKG sendiri adalah berupa pelayanan.⁵

⁵ Copyrights BMKG, tugas BMKG, diakses dari

Guna mengatur jalannya fungsi dan tugas BMKG terciptalah Undang-Undang nomor 31 Tahun 2009 Tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (UU MKG) Pasal 29 ayat (1) menyebutkan pemerintah wajib menyediakan pelayanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Diperjelas dalam Pasal 29 ayat (3) UU MKG yaitu Pelayanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas informasi dan jasa. Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a UU MKG terdiri atas: informasi publik dan informasi khusus yang juga telah dijelaskan dalam Undang- UU MKG Pasal (30). Hal mendasar inilah yang menjadi suatu kewajiban agar BMKG⁴ dapat memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.

TVRI Stasiun Lampung sebagai lembaga penyiaran publik dan media massa milik pemerintah sudah seharusnya menyiapkan alokasi waktu atau ruang kolom setiap hari untuk menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dibalik tayangan-tayangan wajib ataupun komersial yang disiarkan televisi sebelumnya dilaksanakan perjanjian, sama hal nya dengan penayangan diseminasi informasi iklim yang bekerja sama dengan BMKG. Terciptalah sebuah perjanjian kerjasama antara BMKG dengan LPP TVRI Stasiun Lampung tentang Diseminasi Informasi Iklim. Perjanjian ini berisi tentang kerja sama antar kedua belah pihak untuk bersama-sama memenuhi kebutuhan

informasi iklim yang diperlukan oleh masyarakat luas. Perjanjian antara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dengan TVRI Lampung tentang Diseminasi Informasi Iklim merupakan perjanjian kerjasama yang akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh karena itu perjanjian yang dibuat antar BMKG dengan TVRI Lampung, berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang terlibat didalamnya sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1338 KUH Perdata. Agar perjanjian tersebut disebut sebagai perjanjian yang sah, maka harus memenuhi syarat yang ditetapkan dalam pasal 1320 KUH Perdata.

Seperti perjanjian kerjasama pada umumnya perjanjian kerja sama dibuat dalam bentuk tertulis. supaya dapat memberikan adanya kepastian hukum, selanjutnya pihak BMKG membuat perjanjian kerja sama yang telah ditetapkan berdasarkan surat direksi No. KS.307/099/KLPG IV/2016 dan surat perjanjian dengan No. 04/PKS/KLPG/TVRI/2016. Adapun perjanjian tersebut mengenai program kerja sama yang meliputi ruang lingkup, jangka waktu, hak dan kewajiban para pihak, dan lain-lain.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat

<http://www.bmkg.go.id/profil/?p=tugas-fungsi>, pada tanggal 21 Februari 2017 pukul 08.15 WIB

beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bagaimana prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam perjanjian kerjasama antara BMKG dengan LPP TVRI Stasiun Lampung?
- b. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama antara BMKG dengan LPP TVRI Stasiun Lampung?
- c. Bagaimana akibat hukum jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian kerjasama antara BMKG dengan LPP TVRI Stasiun Lampung?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Tipe pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah normatif empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Studi pustaka, studi dokumen, dan wawancara menjadi metode pengumpulan dan pengolahan data, yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

II. PEMBAHASAN

A. Prinsip-prinsip perjanjian kerjasama antara Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika dengan Lembaga Penyiaran Publik TVRI Stasiun Lampung tentang Diseminasi Informasi Iklim

Pihak-pihak dalam perjanjian kerjasama antara BMKG dengan LPP TVRI Stasiun Lampung tentang diseminasi informasi Iklim nomor 4 (empat), selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama. Berdasarkan dokumen perjanjian kerjasama pihak

pertama dalam perjanjian adalah Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), yang dengan ini diwakili Stasiun Klimatologi Masgar Lampung, dimana dipimpin oleh Kepala Stasiun yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Bertugas menjadi wakil BMKG terpusat dalam melayani masyarakat dan menjalankan tugas pokok dan fungsi BMKG di provinsi Lampung sesuai aturan yang berlaku. Adapun identitas Kepala Stasiun tersebut adalah Bapak Rahmattullah Adji, S.P. yang berkedudukan di jalan Raya Masgar Tegineneg km. 35 Lampung Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

BMKG Lampung yang merupakan pihak pertama dalam perjanjian kerjasama ini telah berdiri sejak tahun 1963 dan terdiri dari beberapa stasiun yang berdiri beberapa tahun kemudian, untuk pelayanan khusus penerbangan pada Bandara Radin Inten II Lampung (ketika itu Bandara Branti) selanjutnya mulai tahun 1976 pelayanan Stasiun Meteorologi Radin Inten II Bandar Lampung tidak hanya melayani penerbangan saja namun ditingkatkan pada pelayanan iklim dan perairan dan mendapat tugas tambahan sebagai Stasiun Koordinator BMKG Provinsi Lampung. Sementara pelayanan kegempaan dimulai tahun 1982 dengan berdirinya Stasiun Geofisika Kotabumi di Mulang Maya Kabupaten Lampung Utara, seiring dengan makin meningkatnya akan permintaan jasa iklim untuk pertanian, perkebunan dan lingkungan hidup maka pada tahun 1995 didirikan Stasiun Klimatologi Masgar Pesawaran.

Pengabdian kepada negara dengan bentuk melayani jasa meteorologi perairan, maka pada tahun 1999 dibukalah Stasiun Meteorologi Maritim Lampung yang berlokasi di Pelabuhan Panjang Kota Bandar Lampung. Dengan bantuan pemerintah Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2006 didirikan Stasiun BMKG Terpadu Liwa, yang kegunaannya adalah untuk pelayanan kegempanan dan iklim daerah Lampung Barat pada khususnya, pembangunan stasiun BMKG Terpadu ini penyediaan lahan dan infrastruktur difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sedangkan BMG menyediakan peralatan dan Sumber Daya Manusianya. BMKG Lampung dalam perjanjian kerjasama ini diwakili oleh Stasiun Klimatologi Masgar Pesawaran, dimana secara administratif di pimpin oleh Kepala Stasiun.

Pihak kedua dalam dokumen perjanjian adalah Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI Stasiun Lampung. Lembaga ini dipimpin oleh kepala stasiun dengan berstatus pegawai negeri sipil. LPP menjadikan Syarifuddin, S.E., M.M. sebagai pihak kedua yang bertindak atas nama LPP TVRI Stasiun Lampung sekaligus TVRI pusat dalam perjanjian kerjasama tentang diseminasi informasi iklim, untuk menjalankan prestasi yang terdapat di dokumen perjanjian dalam lingkup tayangan lokal. LPP TVRI Stasiun Lampung berkedudukan di jalan Way Huwi, Sukarame Bandar Lampung. LPP ini didirikan sebagai salah satu stasiun perwakilan daerah Lampung untuk menyiarkan berbagai informasi yang menjadi kebutuhan masyarakat, baik dari kebutuhan pemberitaan maupun program hiburan.

B. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara BMKG dengan LPP TVRI Stasiun Lampung

Pelaksanaan perjanjian adalah perbuatan merealisasikan atau memenuhi kewajiban dan memperoleh hak yang telah disepakati oleh pihak-pihak sehingga tercapai tujuan mereka. Masing-masing pihak melaksanakan perjanjian dengan sempurna dan itikad baik sesuai dengan persetujuan yang telah dicapai. Pelaksanaan suatu perjanjian biasanya selalu berupa pemenuhan kewajiban dan perolehan hak secara timbal balik antara pihak-pihak dalam perjanjian.

Perjanjian kerja sama antara BMKG dan TVRI Stasiun Lampung terdapat persyaratan yang telah ditentukan oleh masing-masing pihak, dimana permintaan syarat secara umum telah diminta untuk menunjang kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Syarat yang dikehendaki pihak BMKG kepada pihak TVRI Stasiun Lampung sebagai berikut:

- a. Musyawarah lebih lanjut dengan pihak TVRI Lampung
Menurut Kepala Kelompok Analisis dan Pengolahan Data Bapak Suparji, S.T., saat diwawancara oleh penulis, musyawarah ini sangat diperlukan untuk menjelaskan lebih lanjut terkait kerjasama yang akan dijalankan kedua belah pihak, karena kedua pihak baik TVRI Stasiun Lampung dan BMKG merupakan lembaga negara yang memiliki tugas dan wewenang yang berbeda namun satu tujuan yaitu pelayanan kepada masyarakat Indonesia.⁶

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Suparji, S.T., selaku Kepala Kelompok

- b. *Company Profile* TVRI Stasiun Lampung secara keseluruhan *Company profile* suatu lembaga pelayanan publik yang menjadi syarat awal terbentuknya perjanjian diperlukan pihak pertama untuk melihat apa saja program-program acara yang nanti akan menjadi wadah untuk ditampilkan dari berlangsungnya pelaksanaan hak dan kewajiban dalam dokumen perjanjian. Contohnya sejarah LPP TVRI Lampung, visi misi, latar belakang, nama acara baik dalam pemberitaan atau program hiburan, durasi penayangan, jadwal penayangan, dan tujuan dari acara tersebut sehingga meminimalisir adanya wanprestasi apabila tidak terlaksananya hak dan kewajiban dari salah satu pihak dengan memiliki bukti berupa *company profile* tersebut.
- c. Deskripsi program acara yang akan menyiarkan diseminasi informasi iklim secara khusus Di dalam *company profile* memang telah dijelaskan secara jelas mengenai LPP TVRI Lampung sehingga informasi tersebut dapat dijadikan rumusan dalam pembuatan perjanjian, namun pihak pertama menilai masih kurangnya informasi mengenai hak dan kewajiban yang akan mereka jalankan, pihak pertama menilai bahwa didalam *company profile* tidak tertera rincian biaya anggaran didalam setiap acara yang ditampilkan, maka dari itu untuk mendapatkan keadilan hukum pihak pertama meminta

dibuatkan rincian anggaran biaya untuk acara yang menyangkan informasi iklim sesuai dengan tujuan pihak pertama membuat perjanjian.

- d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) TVRI Stasiun Lampung

Sebagai warga negara yang baik dan menurut kepala kelompok analisa dan pengolahan data BMKG, membayar pajak sesuai ketentuan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Bentuk ketaatan para pihak dalam membayar pajak adalah dengan memiliki NPWP.

Menurut wawancara dengan kedua pihak, masing-masing pihak telah memenuhi syarat tersebut sesuai dengan yang telah ditentukan. Perjanjian antara TVRI Stasiun Lampung dan BMKG tentang diseminasi informasi iklim ini dinyatakan sah apabila sudah memenuhi syarat-syarat perjanjian pada pasal 1320 KUH Perdata, dalam pasal tersebut ditentukan bahwa suatu perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu :

- 1) Sepakat mereka yang mengingatkan dirinya
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
- 3) Suatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal

Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Kerjasama antara BMKG dengan LPP TVRI Stasiun Lampung. Dokumen perjanjian kerjasama antara BMKG dengan LPP TVRI Stasiun Lampung menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak antara lain:

Kewajiban BMKG yang tercantum dalam dokumen perjanjian kerja sama pada pasal 4, yaitu :

- 1) Membayar biaya tayang sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) termaksud biaya pajak.
- 2) Pembayaran dilakukan 12 (dua belas) kali pada tiap kali tayang selama tahun 2016.

Berdasarkan pelaksanaan perjanjian pada praktiknya kewajiban yang pertama menurut wawancara dengan Ibu Eli Sultrawati, S.H. selaku pihak LPP TVRI Stasiun Lampung mengatakan bahwa pihak BMKG telah memenuhi kewajibannya dengan membayar sesuai RAB, tidak pernah mengalami keterlambatan, pengurangan, atau dilebihkannya nominal pembayaran. Sedangkan untuk waktu pembayarannya sendiri memang tidak diatur dalam perjanjian, namun sesuai kesepakatan yang ada dan selalu terjalin, dalam pelaksanaan ada 2 (dua) cara atau pilihan untuk pembayaran, dijelaskan yaitu *before live* atau *after live* dimana dijelaskan pembayaran bisa dilakukan sebelum penayangan ataupun sesudah penayangan.⁷

Kewajiban selanjutnya adalah tentang waktu pembayaran yaitu pembayaran dilakukan 12 (dua belas) kali pada tiap kali tayang selama tahun 2016. Menurut wawancara dengan Ibu Neneng Rahmawati, S.E. selaku Kepala Pengembangan Usaha LPP TVRI Stasiun Lampung, terdapat sedikit perubahan di akhir berakhirnya perjanjian kerja dimana dalam penayangan terakhir pihak

BMKG menghentikan penayangan dialog interaktif dikarenakan mendapatkan kebijakan berupa pemberhentian sementara dana dari BMKG pusat yang berada di Jakarta, namun karena kesepakatan dan ketentuan yang telah dibuat bersama terjadilah negosiasi dimana tetap dilanjutkan dengan program penayangan yang berbeda. Para pihak pun sepakat sehingga tidak terjadi wanprestasi dalam perjanjian ini.

Pada praktiknya, dalam wawancara dengan Ibu Eli Sultrawati, S.H., selaku staff pengembangan usaha TVRI Stasiun Lampung pihaknya telah mengalokasikan waktu reguler selama 1 (satu) tahun untuk penayangan dalam hal kerja sama dengan BMKG, namun pada saat di waktu terakhir atau pada bulan ke 11, 1 (satu) bulan terakhir sebelum habisnya jangka waktu dalam perjanjian pihak BMKG membatalkan penayangan acara langsung dikarenakan terjadi penundaan dana sementara dari BMKG Pusat sehingga BMKG yang dalam perjanjian ini diwakili oleh Stasiun Klimatologi Pesawaran Lampung memberhentikan penayangan dialog di TVRI Stasiun Lampung.⁸

Selanjutnya setelah penulis mengkonfirmasi dengan pihak TVRI Stasiun Lampung hal tersebut walaupun tidak sesuai dengan apa yang tertera dalam dokumen perjanjian dan dapat mengakibatkan kerugian namun dianggap tidak menimbulkan wanprestasi karena pihak BMKG pun telah

⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Eli Sultrawati, S.H., selaku selaku Staf Pengembangan Usaha LPP TVRI Stasiun Lampung pada tanggal 23 April 2017.

⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Eli Sultrawati, S.H., selaku selaku Staf Pengembangan Usaha LPP TVRI Stasiun Lampung pada tanggal 23 April 2017.

mengkonfirmasi 1 (satu) bulan sebelum penayangan dijadwalkan sehingga dapat diselesaikan secara musyawarah.

Kewajiban selanjutnya adalah menyediakan atau memfasilitasi undangan narasumber dalam acara tayangan *live* dengan instansi terkait. Seluruh penayangan yang berhubungan dengan pelayanan informasi iklim sesuai dengan isi perjanjian kerja sama ini dalam pelaksanaannya bukan hanya melibatkan kedua belah pihak saja, namun banyak melibatkan beberapa pihak dalam penyampaian kepada masyarakat, contohnya di beberapa dialog BMKG di TVRI Stasiun Lampung yang mengajak beberapa instansi terkait untuk berdialog dan berinteraksi langsung kepada pemirsa. Menurut Bapak Suparji, S.T., mengatakan bahwa TVRI Stasiun Lampung selalu memberitahukan dari sebelum waktu *on air* tiba siapakah instansi terkait yang akan menjadi narasumber dalam tayangan tersebut, mulai dari mencari materi, menghubungi langsung secara lisan maupun resmi, ini merupakan salah satu kewajiban TVRI Stasiun Lampung yang telah dijalankan sesuai isi perjanjian.⁹

Hasil wawancara dengan kedua belah pihak, menurut penulis, BMKG sudah menerima hak sesuai urutan perjanjian pada pasal 4 dokumen perjanjian, yaitu memanfaatkan jam tayang yang dialokasikan sebanyak 12 (dua belas) kali dengan durasi 60 menit pada minggu ke-3 atau ke-4 setiap bulan pada program acara dialog interaktif

spesial iklim pukul 16.00 WIB dan mendapatkan bukti pembayaran pajak Pajak Penghasilan Negara (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) dari TVRI Stasiun Lampung. Selanjutnya penulis berpendapat bahwa pelaksanaan kewajiban BMKG tidak sesuai dengan apa yang ada dalam perjanjian, namun karena pada Pasal 8 PK tertera tentang penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perubahan isi perjanjian dapat dituangkan dalam amandemen/addendum seperti yang dijelaskan dalam Pasal 10 PK.

Sedangkan hak TVRI Stasiun Lampung yang tercantum dalam Pasal 4 PK yaitu:

- 1) Memperoleh kompensasi biaya sesuai rencana anggaran biaya (RAB) dari jam tayang informasi, dan biaya pembayaran pajak
- 2) Mendapatkan informasi tentang prakiraan iklim yang dikeluarkan atau disampaikan oleh Stasiun Klimatologi Masgar Lampung

Faktanya, hak TVRI Stasiun Lampung yang pertama adalah menerima kompensasi biaya sesuai RAB. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suparji, S.T., selaku Kepala Kelompok Analisis dan Pengolahan Data Stasiun Klimatologi Pesawaran Lampung, setelah hak-hak BMKG terpenuhi mulai dari penayangan iklan layanan masyarakat, tayangan dialog *live* interaktif sesuai dengan isi perjanjian pihak BMKG telah melakukan pembayaran sesuai kewajiban dan

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Suparji, S.T., selaku Kepala Kelompok Analisis dan Pengolahan Data Stasiun Klimatologi Pesawaran Lampung pada tanggal 22 April 2017.

tidak pernah memberikan secara pribadi kepada pihak manapun kecuali dengan TVRI Stasiun Lampung dengan cara yang sudah ditentukan sebelumnya.

Selanjutnya hak kedua dari TVRI Stasiun Lampung adalah mendapatkan informasi tentang prakiraan iklim yang dikeluarkan atau disampaikan oleh Stasiun Klimatologi Masgar Lampung, dalam praktiknya secara berkala setiap bulan BMKG memberikan data prakiraan cuaca terbaru untuk di kemas menjadi iklan layanan masyarakat dan menjadi bentuk pelayanan informasi iklim melalui TVRI Stasiun Lampung, dan pemberian data itu berjalan lancar sampai perjanjian kerja sama ini berakhir sehingga memudahkan kedua belah pihak dalam menyampaikan informasi iklim kepada masyarakat lampung baik secara langsung dengan program interaktif, ataupun penyampaian melalui visual dan suara.

Berdasarkan hasil wawancara, menurut penulis berkaitan dengan hak TVRI Stasiun Lampung terdapat kekurangan dalam Pasal 4 PK mengenai kewajiban BMKG yang tidak mencantumkan kewajibannya untuk memberikan data terbaru tentang prakiraan informasi iklim sehingga terjadi perbedaan antar hak TVRI Stasiun Lampung dan kewajiban BMKG.

Pelaksanaan perjanjian kerja sama tentang diseminasi informasi iklim yang dilaksanakan antara BMKG dengan LPP TVRI Stasiun Lampung tidak sepenuhnya berjalan dengan lancar karena masih terdapat beberapa kendala yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai yang tertera pada dokumen perjanjian. Namun jika kendala itu dapat

menghambat tujuan utama dibuatnya perjanjian tersebut, maka sesuai Pasal 8 PK sebagai berikut :

- 1) Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan dan atau penafsiran perjanjian ini, sejauh mungkin para pihak akan menyelesaikan melalui musyawarah untuk mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mencapai kesepakatan, maka para pihak sepakat untuk menyerahkan kepada mediator yang disepakati.

C. Akibat Hukum dalam Perjanjian Kerjasama antara BMKG dengan LPP TVRI Stasiun Lampung

Perjanjian kerjasama antara TVRI Lampung dan BMKG tidak terlepas dari akibat hukum yang dihasilkan. Akibat hukum merupakan akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum, karena peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum, sedangkan suatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum, sehingga akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibatakibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BMKG maupun LPP TVRI Stasiun Lampung, telah diatur akibat hukum yang diwakili dalam Pasal 8 PK dengan sub penyelesaian

perselisihan, terlebih apabila kedua belah pihak melakukan wanprestasi yang merugikan pihak lain. Akibat hukum dapat berwujud bukan hanya dalam pelaksanaan hak dan kewajiban saat jalannya perjanjian, pada saat dibuat perjanjian beberapa unsur seperti syarat, prosedur, dan penjabaran pelaksanaan hak dan kewajiban juga diperlukan guna melihat akibat hukum yang ada dalam perjanjian tersebut.

Akibat hukum bagi debitor yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi hukum berikut ini :

1. Debitor diwajibkan membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditor (Pasal 1243 KUHPdt).
2. Apabila perjanjian itu timbal balik, kreditor dapat menuntut pemutusan atau perikatan melalui pengadilan (Pasal 1266 KUHPdt).
3. Perjanjian untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitor sejak terjadi wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUHPdt).
4. Debitor diwajibkan memenuhi perkata jika masih dapat dilakukan atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUH Prtdata).
5. Debitor wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di muka pengadilan negeri dan debitor dinyatakan bersalah.

Wanprestasi diatur dalam buku ketiga bagian ke 4 KUH Perdata tentang pergantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan. Isi aturan tersebut dapat menjadi landasan aturan apabila para pihak didalam suatu perjanjian ada yang melaksanakan

wanprestasi, tidak terlepas dari perjanjian kerja sama antara LPP TVRI Stasiun Lampung dan BMKG. Berkaitan dengan hal ini, dalam dokumen perjanjian telah dijelaskan pada Pasal 4 PK tentang hak dan kewajiban tentang waktu pembayaran, yaitu pembayaran dilakukan 12 (dua belas) kali pada tiap kali tayang selama tahun 2016. Praktiknya, dalam wawancara dengan Ibu Neneng Rahmawati, S.E. selaku Kepala Pengembangan Usaha LPP TVRI Stasiun Lampung, terdapat sedikit perubahan di akhir berakhirnya perjanjian kerja yang menimbulkan adanya wanprestasi, dimana dalam penayangan terakhir pihak BMKG menghentikan penayangan dialog interaktif dikarenakan mendapatkan kebijakan berupa pemberhentian sementara dana dari BMKG pusat yang berada di Jakarta.

Penulis berpendapat, bahwa hal ini tidak sesuai dengan apa yang tertera dalam perjanjian. Berkaitan dengan hal ini, seharusnya pihak LPP TVRI Stasiun Lampung dapat menuntut kerugian kepada pihak BMKG, namun pada saat penyelesaian masalah dimana kedua belah pihak melaksanakan musyawarah serta adanya itikad baik dari pihak BMKG pada saat dilaksanakan musyawarah penyelesaian masalah, serta kesepakatan dan ketentuan yang telah dibuat bersama terjadilah negosiasi dimana tetap dilanjutkan dengan program penayangan yang berbeda. Selanjutnya dalam pembuatan perjanjian masih terdapat kekurangan mulai dari format perjanjian, kelengkapan identitas para pihak atau yang mewakili, dan kejelasan isi perjanjian, namun pada pelaksanaan PK antara TVRI Stasiun

Lampung dan BMKG berjalan cukup baik. Masing-masing pihak selama perjanjian berlangsung telah berusaha melaksanakan kewajibannya sesuai yang tertera pada dokumen perjanjian begitu pula dengan hak nya masing-masing pihak mereka telah menerimanya sesuai dengan yang tercantum pada dokumen perjanjian.

Cara menyelesaikan perselisihan hukum akibat wanprestasi sudah diatur dalam undang-undang. Penyelesaian perselisihan antara orang satu dengan orang yang lain atau lembaga, dapat diselesaikan dengan menggunakan dua cara, yaitu dengan cara litigasi atau mekanisme penyelesaian melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum dan dengan cara non litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, rekonsiliasi, dan penilaian ahli.

Selain kedua cara penyelesaian perselisihan di atas, cara penyelesaian dapat menggunakan cara-cara lain sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat, misalnya penyelesaian perselisihan dengan cara kekeluargaan. Karena penyelesaian dengan cara kekeluargaan semua dibicarakan dengan adanya saling menghormati dan menghargai pendapat, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan yang paling penting untuk menjaga nama baik kedua belak pihak. Seperti disebutkan dalam dokumen perjanjian kerjasama antara BMKG dengan LPP TVRI Stasiun Lampung, yaitu Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2)

yang menyatakan bahwa apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan dan atau penafsiran perjanjian ini, sejauh mungkin para pihak akan menyelesaikan melalui musyawarah untuk mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan apabila musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mencapai kesepakatan, maka para pihak sepakat untuk menyerahkan kepada mediator yang disepakati.

Hal demikian juga terjadi pada perjanjian kerjasama antara BMKG dengan LPP TVRI Stasiun Lampung, walaupun ada sedikit perubahan di akhir berakhirnya perjanjian kerjasama yang menimbulkan adanya wanprestasi, dimana dalam penayangan terakhir pihak BMKG menghentikan penayangan dialog interaktif secara sepihak dikarenakan mendapatkan kebijakan berupa pemberhentian sementara dana dari BMKG pusat yang berada di Jakarta. Sehingga hal ini tidak sesuai dengan apa yang sudah disepakati bersama. Namun dari pihak BMKG mempunyai itikad baik dimana setelah itu dilaksanakan musyawarah antara BMKG dan LPP TVRI Stasiun Lampung melakukan negosiasi, dengan kesimpulan bahwa tetap dilanjutkannya perjanjian kerjasama antar keduanya.

III. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka yang dapat disimpulkan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut: Prinsip-prinsip atau asas-asas hukum yang terdapat dalam perjanjian antara LPP TVRI Stasiun Lampung dengan BMKG

adalah asas konsensualisme, asas kepastian hukum, asas kepatutan, dan asas kebebasan berkontrak. Berdasarkan 4 asas yang terdapat dalam perjanjian ini asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang paling utama, dimana dalam perjanjian yang melibatkan masyarakat sebagai badan hukum yang merasakan akibat hukum atas pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, asas ini mengandung pemahaman bahwa setiap orang dapat mengadakan perjanjian, baik yang telah diatur dalam undang-undang, maupun yang belum diatur dalam undang-undang. Selain itu, asas kebebasan berkontrak yang terkandung dalam perjanjian kerjasama ini dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Pelaksanaan kewajiban BMKG tidak sesuai dengan apa yang ada dalam perjanjian, namun karena pada Pasal 8 tertera tentang penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, sehingga perubahan isi perjanjian dapat dituangkan dalam amandemen/addendum seperti yang dijelaskan dalam Pasal 10 di dokumen perjanjian.

Berkaitan dengan hak TVRI Stasiun Lampung terdapat kekurangan dalam Pasal 4 mengenai kewajiban BMKG yang tidak mencantumkan kewajibannya untuk memberikan data terbaru tentang prakiraan informasi iklim sehingga terjadi perbedaan antar hak TVRI Stasiun Lampung dan kewajiban

BMKG. Pelaksanaan perjanjian kerjasama tentang diseminasi informasi iklim yang dilaksanakan antara BMKG dengan LPP TVRI Stasiun Lampung tidak sepenuhnya berjalan dengan lancar karena masih terdapat beberapa kendala yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai yang tertera pada dokumen perjanjian. Namun dampak pelaksanaan perjanjian ini dapat dirasakan oleh masyarakat, karena sedikit banyak membantu jalannya perekonomian para petani. Dengan demikian, tercapailah maksud dan tujuan perjanjian yang diatur dalam Pasal 2 dokumen perjanjian. Akibat hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam perjanjian antara LPP TVRI Stasiun Lampung dan BMKG seharusnya pihak tersebut membayar kerugian akibat yang ditimbulkan, dalam pelaksanaan perjanjian yang terjalin selama 12 bulan selama tahun 2016, pada bulan ke 12 pihak BMKG telah melakukan wanprestasi terhadap pihak TVRI Stasiun Lampung. Namun demikian, karena kesalahan tersebut semata-mata bukan kesalahan BMKG Lampung namun terjadi akibat pemberhentian dana dari BMKG Pusat, maka diadakanlah negosiasi dan musyawarah dari kedua belah pihak, sehinggaterciptalah kesepakatan bersama bahwa digantikannya tayangan tersebut dengan tayangan yang lebih rendah biayanya, sehingga tidak menimbulkan kerugian untuk pihak TVRI Stasiun Lampung maupun pihak BMKG.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Chindir. 2008. *Badan Hukum*. Bandung. Alumni.

- Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. 2010. *Format Pelayanan Jasa Informasi Klimatologi Informasi Unsur Iklim Bulanan*. Sumatera Utara.
- Badruzaman, Mariam Darus. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Dunne, J.M. Van.dan Van Der Burght, Gr. 2008. *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta. PT. Raja Grafindo.
- Forgiel. 2004. *Basic Electricity*. US. New Jersy.
- Harahap, M.Yahya. 1986. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung. Alumni.
- Hernoko, Agus Yudha. 2010. *Hukum Perjanjian-Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta. Kencana.
- Khairandy, Ridwan. 2004. *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta. Program Pascasarjana. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Marbun, BN. 2009. *Membuat Perjanjian yang Aman dan Sesuai Hukum*. Jakarta. Puspa Swara.
- Meliala, Djaja. 2007. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Bandung. Nuansa Aulia.
- Mertokusomo, Sudikno. 2011. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta. Liberty.
- Miru, Ahmadi. 2012. *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- _____, 2012. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, Abdulkadir. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- _____, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2011. *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Jakarta. Mandar Maju.
- Nur, Syarifah dan Reghi Perdana. 2015. *Hukum Perjanjian*. Bandung. Universitas Terbuka.
- Riswandi, 2009. *Dasar-Dasar Penyiaran*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Satrio, J. 2008. *Hukum Perikatan-perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Setiawan, I Ketut Okta. 2016. *Hukum Perikatan*. Jakarta. Sinarr Grafika.
- Setyobudi, Ciptono. 2012. *Teknologi Broadcasting TV*. Yogyakarta. Graha.
- Soenandar, Taryana. 2006. *Prinsip-Prinsip Unidroit sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis internasional*, Jakarta. Sinar Grafika.
- Soeroso, 2011. *Perjanjian di Bawah Tangan, Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Subekti, 2006. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta. PT. Intermasa.
- Syahputra, Iswandi. 2006. *Jurnalistik Infotainment*. Yogyakarta. Pilar Media.
- Wahyudi, 2004. *Media Komunikasi Massa Televis.*, Bandung. Remaja Rosda.

Widjaya, I. G. Rai. 2003. *Merancang Suatu Kontrak-Contract Drafting Teori dan Praktek*. Jakarta. Kesaint Blanc.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 31 tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Kitab undang-undang hukum perdata